BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, masih terdapat kekurangan, perlu disesuaikan dengan perkembangan, keadaan, kebutuhan dan didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selatan Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selatan Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak tipe A pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiataan teknis operasional.
(2) UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak dipimpin oleh kepala UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak.
(3) Kepala UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak terdiri atas:
    a. sub bagian tata usaha; dan
    b. jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana.
(2) Selain susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak dapat membentuk unit kerja nonstruktul.
(3) Unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
(4) Struktur organisasi UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan dipimpin oleh seorang koordinator.
(2) Koordinator unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada kepala UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak.

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Kepala UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV a.

(2) Kepala sub bagian tata usaha UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV b.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak

Pasal 7

(1) UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yakni memimpin, merencakan, mengawasi, pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan pusat *layanan kesehatan hewan dan pembibitan* ternak.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program kegiatan UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak;
   b. pelaksanakan kegiatan pelayanan jasa veteriner, konsultasi veteriner dan penyuluhan:
   c. penyusunan peta penyakit hewan, informasi wabah penyakit hewan, informasi veteriner, dan kesiagaan darurat wabah;
   d. penyusunan perencanaan sistem manajemen pembibitan ternak dan perawatan lahan hijauan pakan ternak;
   e. pelaksanaan pemantauan kegiatan penyehatan hewan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan medik reproduksi serta pelayanan kesehatan masyarakat veteriner berupa penanganan *hygiene* dan sanitasi;
   f. penyusunan pedoman serta petunjuk tatalaksana pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak sesuai dengan standar;
   g. pelaksanaan administrasi UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD melaksanakan tugas dan fungsi UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata usaha

Pasal 9

(1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas dalam administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan;
    b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan kepustakaan serta kebersihan dan keamanan;
    c. pelaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga;
    d. pelaksanaan pengelelolaan Keuangan dan administrasi kepegawaian; dan
    e. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan UPTD pusat kesehatan hewan dan pembibitan ternak menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengordinaaaasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal ...
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PEMBIBITAN TERNAK

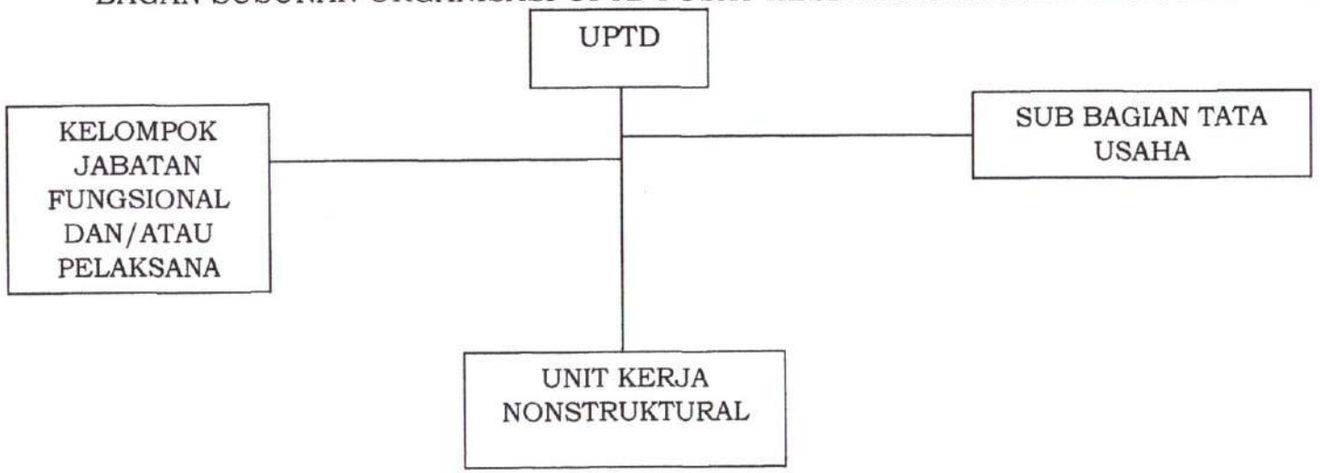

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS